



P E N E T A P A N
Nomor : 430/PDT.P/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NEMI NURAENI
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 12-04-1970
Alamat : Kp. Gunung Gedogan RT.001/004, Desa Bendungan, Kec. Jonggol. Kab. Bogor
Pekerjaan : Karyawan Swasta
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register No. 430/Pdt.P/2019/PN. Cbi tanggal 28 Juli 2020:

Telah mendengar keterangan Pemohon didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan tanggal 5 Agustus 2020 menyatakan bahwa karena sesuatu hal maka Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (HIR), pencabutan suatu perkara perdata dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka agar perkara permohonan aquo tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 430/Pdt.P/2020/PN.Cbi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka beralasan hukum bila biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan

Hal 1 dari 2 hal Penetapan No. 430/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Herziene Inlands Reglement (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan agar agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara permohonan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN.Cbi dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2020**, oleh Kami, **ANDRI FALAHANDIKA,S.H, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **TEUKU UMAR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TEUKU UMAR, S.H

ANDRI FALAHANDIKA,S.H, MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,-
4. PNBPN Pencabutan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

===== +

J U M L A H Rp. 116.000,-

Hal 2 dari 2 hal Penetapan No. 430/Pdt.G/2020/PN.Cbi